

Peran Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Usaha Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional

The Role of Mudharabah Financing as an Effort in Empowering Businesses From The Traditional Market Trader Micro Sector

¹Ma'rifatul Musyafaah, dan ²Mohammad Noviani Ardi

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
Sultan Agung

²Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
marifatulmusyafaah28@gmail.com

Abstrak

Ma'rifatul Musyafaah, Peran Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Usaha Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional : Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2019.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha (entrepreneur) yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengawasan. Bila usaha ini mengalami kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali bila ada penyelewengan dari pihak pengusaha. Pembiayaan seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an dan As-sunnah. Namun pada faktanya masih ada lembaga keuangan yang belum menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan syariah sepenuhnya, baik dalam hal akadnya, persyaratannya serta penempatan dananya. Selain itu pembiayaan mudharabah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk membantu para pengusaha untuk menjalankan usaha tetapi faktanya masih terdapat faktor penghambat pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (field research). Jenis sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu laporan, buku, brosur dan dokumen. Metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan bahwa peran pembiayaan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dan faktor yang menjadi penghambat pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha yaitu karena terbatasnya wilayah kerja dan kurangnya transparansi nasabah dalam memberikan informasi keuntungan serta lemahnya administrasi nasabah sehingga yang terjadi para pedagang pasar tradisional hanya menggunakan manajemen tradisional.

Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Pemberdayaan, Usaha Pedagang Pasar.

Abstract

ma'rifatul musyafaah, the role of mudharabah financing as an effort in empowering businesses from the traditional market trader micro sector: Ahwal Syakhsiyah Study Program Department of Sharia Faculty of Islamic Studies Sultan Agung Islamic University 2019.

Mudharabah financing is a profit sharing agreement between capital owners and entrepreneurs (entrepreneurs) who have expertise or experience in management and supervision. If this business suffers a loss, it will be fully borne by the capital owner unless there is fraud from the entrepreneur. Such financing is in accordance with the provisions of sharia as explained by the Qur'an and Sunnah. But in fact there are still financial institutions that have not implemented mudharabah financing in accordance with the full Shariah provisions, both in terms of the contract, the terms and placement of funds. Besides mudharabah financing is basically a financing that aims to help entrepreneurs to run a business but in fact there are still factors inhibiting mudharabah financing in business empowerment.

This research is a type of research with a qualitative research approach, namely research that intends to understand directly the phenomena and problems that occur through field research. Types of data sources include primary data, namely interviews and secondary data, namely reports, books, brochures and documents. The method of analysis in this study is to use descriptive analysis.

The results of this study describe that the role of mudharabah financing in the Savings and Loan Cooperative Cooperative and Sharia Financing (KSPPS) Mitra Hasanah Blessing has been carried out in accordance with sharia principles. And the factors that hamper mudharabah financing in business empowerment are due to the limited work area and lack of customer transparency in providing profit information and weak customer administration so that what happens in traditional market traders only uses traditional management.

Keywords: Financing, Mudharabah, Empowerment, Business of Traditional Market Traders.

Pendahuluan

Seperti telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi itu sendiri yang berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadi krisis global, maka pada saat terjadi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia dahulu, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Hal tersebut karena pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri. Saat terjadi krisis global, nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya nilai utang ke luar negeri.

Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah mampu menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Namun disisi lain pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, *skill* dan finansial. Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga Keuangan Syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Fitriani Prastiawati, 2016)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau bisa diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bait Al-Maal Wa Al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan ZISWAF yaitu zakat, infak dan shodaqoh serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (wakaf). BMT adalah lembaga ekonomi non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (LKS) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan formal lainnya. BMT juga mempunyai beberapa jenis usaha pembiayaan yang lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro. (Ahmad Mustofa, 2014)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai tujuan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat disekitar wilayah BMT itu sendiri yang kebetulan berdekatan dengan pasar tradisional. KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah koperasi jasa keuangan syaria'ah yang telah memberikan layanan jasa sejak Tahun 2003 yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk-Semarang. Seiring berjalannya waku sesuai peraturan Menteri nama Koperasi Syariah atau BMT dirubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan setelah OJK hadir yang mengatur semua lembaga keuangan, maka penamaan Koperasi Syariah yang berada dibawah KEMENKOP disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yaitu UU No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri No. 14 dan No. 16 Tahun 2015 yang terkait langsung mengatur tentang KSPPS yang juga merupakan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Begitu juga dengan BMT Berkah Mitra Hasanah berubah menjadi KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Gagasan awal untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yaitu dilandasi oleh keadaan masyarakat yang dilihat dari segi ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau lebih jelasnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya didalam suatu perjalanan usaha. Secara teknis, Mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama merupakan (*Shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal; sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti bahwa Mudharabah adalah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan

oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*. (Ali, 2008)

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan Q.S *Al-Baqarah* ayat 198.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{١٩٨}

Artinya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.(QS. *Al-Jumu'ah* [62]: 10). (Indonesia, 2009)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....^{١٩٨}

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”(QS. *Al-Baqarah* [2]: 198). (Indonesia, 2009)

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبري انى فى الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya ”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). (Al-Baihaqi, 1995)

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه باسناد ضعيف)

Artinya:

“Dari Shuhaib r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “ada tiga perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan jenis syair (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah). (Muhammad, 1994)

Pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah termasuk dalam kategori pembiayaan yang produktif, karena pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah disalurkan untuk permodalan dan sebagian nasabah atau anggota

memanfaatkannya untuk tambahan modal usaha maupun modal untuk merintis suatu usaha dagang.

Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah calon anggota pembiayaan harus datang langsung dan harus memenuhi beberapa syarat administrasi terlebih dahulu, adapun syarat administrasi tersebut meliputi fotokopi KTP suami istri, fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah tetapi jika calon anggota menggunakan jaminan benda bergerak maka calon anggota mengumpulkan STNK, BPKB dan Rekening listrik yang masing-masing di fotokopi, dan apabila yang dijadikan jaminan adalah sertifikat tanah maka harus memakai persyaratan fotokopi surat tanah dan fotokopi pajak bumi bangunan yang terakhir.

Kemudian dalam sistem pengembalian yang dilakukan pada pembiayaan mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan nasabah, yang biasanya mayoritas nasabah mengembalikan pembiayaan mudharabah secara tangguh atau mencicil yaitu dilakukan setiap bulan berdasarkan tempo waktu yang telah disepakati bersama. Anggota dapat membayar langsung ke BMT atau biasanya jika ingin membayar angsuran marketing BMT akan datang ke tempat nasabah karena kebanyakan pembiayaan mudharabah juga melalui marketing KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Penentuan nisbah bagi hasil Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. (muhammad, 2016)

Semua lembaga keuangan syariah pada dasarnya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, baik itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan namun tidak dapat di pungkiri apabila pelaksanaan dari lembaga keuangan yang menyatakan diri berbasis syariah pada kenyataannya lembaga tersebut belum menerapkan konsep syariah seutuhnya. Pada faktanya banyak lembaga keuangan syariah terkhusus dalam penerapan pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya memberikan banyak manfaat dan membantu, terkhusus bagi masyarakat sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang mempunyai usaha mikro atau pedagang pasar tradisional yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha, dan mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Meskipun peran dari pembiayaan mudharabah yang membarikan manfaat, disisi lain terdapat faktor yang menjadi penghambat dari pembiayaan mudharabah itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini sesuai dengan sifat dari permasalahan yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi. (Didiek Ahmad

Supadiee, 2017) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena masyarakat, organisasi, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka.

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Data Sekunder diperoleh melalui bahan-bahan dokumentasi seperti foto dan lain lain.

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas yang bekerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Adapun informan dalam penelitian kali ini yaitu petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang serta nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi yakni Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek. Pengamatan dalam penelitian ini observasi dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan akurasi data karena peneliti betul-betul menyelami kehidupan dan berinteraksi keseharian dengan informan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian Wawancara yakni Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan antara peneliti dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu peneliti dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data.

Adapun teknik Analisis Data adalah data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah kembali oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah peneliti akan menganalisis dengan menggunakan metode analisis data terkait peran pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional berdasarkan teori yang dipaparkan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan mengenai implementasi pembiayaan mudharabah serta faktor apa saja yang menghambat dari pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman and Miles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Didiek Ahmad Supadiee, 2017)

Hasil Penelitian

Umumnya pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada perbankan tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah non perbankan yaitu salah satunya adalah BMT. Masyarakat di sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah sangat berminat pada pembiayaan mudharabah. Secara teknis KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul mal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai anggota atau *mudharib*. Maka berlakulah bahwa KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai pemberi modal pembiayaan mudharabah dan anggota atau *mudharibnya* sebagai penerima pembiayaan. (Supriyadi, 2019)

Pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah termasuk dalam kategori pembiayaan yang produktif, karena pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah disalurkan untuk permodalan dan sebagian nasabah atau anggota memanfaatkannya untuk tambahan modal usaha maupun modal untuk merintis suatu usaha dagang. Dan sumber dana yang menunjang pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah berasal dari tabungan dan deposito nasabah, iuran pokok, iuran wajib, pinjaman dari pihak ke tiga (bank) dan modal dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah itu sendiri.

Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah calon anggota pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat administrasi terlebih dahulu, adapun syarat administrasi tersebut meliputi fotokopi KTP suami istri, fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah tetapi jika calon anggota menggunakan jaminan benda bergerak maka calon anggota mengumpulkan STNK, BPKB dan Rekening listrik yang masing-masing di fotokopi, dan apabila yang dijadikan jaminan adalah sertifikat tanah maka harus memakai persyaratan fotokopi surat tanah dan fotokopi pajak bumi bangunan yang terakhir.

Kemudian dalam sistem pengembalian yang dilakukan pada pembiayaan mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan nasabah, yang biasanya mayoritas nasabah mengembalikan pembiayaan mudharabah secara tangguh atau mencicil yaitu dilakukan setiap bulan berdasarkan tempo waktu yang telah disepakati bersama. Anggota dapat membayar langsung ke BMT atau biasanya jika ingin membayar angsuran marketing BMT akan datang ke tempat nasabah karena kebanyakan pembiayaan mudharabah juga melalui marketing KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. (Abdullah Saeed, 2003)

Penentuan nisbah bagi hasil dalam BMT mempunyai limit terendah dan limit tertinggi. Kalau limit terendah yaitu setara dengan kurang lebih 1,5% tapi cara penentuannya berbeda dengan bank konvensional kalau bunga di bank konvensional itu bunganya sudah ditentukan sekian % oleh bank sejak awal, maka berbeda dengan sistem bagi hasil di BMT, dengan sistem bagi hasil langkah pertama adalah kita menanyakan proyeksi *cash flow* dari pendapatan nasabah BMT terlebih dahulu, misalnya keuntungannya 50.000 maka dibagi 60% untuk nasabah 40% untuk KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Kemudian 40% itu setara dengan berapa persen dari 50.000 itu maka kemungkinan juga hampir sama dengan 2%, tapi cara penentuan bagi hasil bank konvensional berbeda. Yang menentukan bagi hasil adalah kedua belah pihak, tetapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai limit terendah dan apabila nasabah tidak mau

maka pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak berani melakukan pembiayaan usaha tersebut.

Adapun faktor penghambat dari program pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, peneliti mendapatkan informasi dari nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. adapun hasil kuesioner dan wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan berdasarkan aspek jenis kelamin, umur, agama, jenis usaha.

Tabel 3.1. Pengelompokan Berdasarkan Aspek Jenis Kelamin, Umur, Agama, Jenis Usaha

No	Aspek	Uraian	Jumlah	frekuensi	Prosentase
1	Jenis Kelamin	Pria	5	1	20%
		Wanita		4	80%
2	Umur	<20	0	0	0%
		21-45	3	3	60%
		45>	2	2	40%
3	Agama	Islam	5	5	100%
		Lainnya	0	0	0%
4	Jenis Usaha	Pedagang	5	5	100%
		Jasa	0	0	0%

(sumber: data diperoleh dari wawancara langsung nasabah di BMT)

Nasabah yang dijadikan informan dalam penelitian ini, penulis menggolongkan dari aspek dan jumlah prosentasinya. Tabel tersebut menerangkan dari segi aspek jenis kelamin, umur, agama, dan jenis usaha, dari uraian tersebut diharapkan agar penulis bisa memudahkan untuk menganalisis masalah yang ada.

2. Hasil penelitian dari kuesioner yang diberikan kepada nasabah.

Tabel 3. 2. Hasil penelitian dari kuesioner yang diberikan kepada nasabah.

No	Uraian Pertanyaan	jawaban		Prosentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui tentang pembiayaan mudharabah?	4	1	80%	20%
2	apakah ada kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah?	5	0	100%	0%
3	apakah anda mengetahui nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah?	2	3	40%	60%
4	apakah anda merasakan manfaat pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah?	5	0	100%	0%
5	apakah ada banyak faktor yang menjadi hambatan pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan	1	4	20%	80%

	usaha di KSPPS Berkah Mitra Hasanah?			
--	--------------------------------------	--	--	--

(Sumber: data diperoleh langsung dari nasabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah)

Dan dari uraian jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan oleh anggota atau nasabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat dijelaskan dengan penjabaran sebagai berikut:

Dari pembiayaan mudharabah yang diselenggarakan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah kebanyakan nasabah sudah mengetahui tentang apa mudharabah itu disimpulkan bahwa masyarakat sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah banyak yang merasa terbantu akan adanya KSPPS Berkah Mitra Hasanah terutama dalam pembiayaan mudharabah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sudah ditentukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan syarat tersebut tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada di BMT lain. Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah harus memenuhi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu dimana syarat-syaratnya adalah standar perbankan yaitu hanya dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, Surat nikah masing-masing di fotokopi sebanyak 2 lembar, dan Jaminan, apabila yang dijadikan jaminan adalah sertifikat maka harus memakai fotokopi sertifikat dan fotokopi pajak bumi bangunan terakhir, begitu juga jika memakai jaminan BPKB yang digunakan sebagai persyaratan yaitu menggunakan fotokopi BPKB.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyatakan seluruh nasabah sudah menyepakati akad pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan hasil prosentase menunjukkan 100% yang melakukan kesepakatan.

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. (Abdullah Saeed, 2003)

Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagian tidak mengetahui berapa persen bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Prosentase dalam penelitian yang didapat oleh penulis yaitu 40% mereka mengetahui bagi hasilnya dan 60% mereka tidak mengetahui bagi hasil yang akan diterima pada saat ada keuntungan. Hal ini dikarenakan sulitnya memahami tentang sistem bagi hasil bagi para anggota atau nasabah dalam pembiayaan mudharabah yang ada, dan mereka hanya memikirkan mendapatkan modal untuk merintis usaha atau mengembangkan usahanya. Bagi hasil yang diberikan kepada pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu sekitar 1,5% sampai 1,8% sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

Sebagai wujud dari fungsi KSPPS Berkah Mitra Hasanah yakni lembaga sosial kemasyarakatan disamping sebagai lembaga keuangan syariah, pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya memberikan banyak manfaat dan membantu, mulai dari usahanya menjadi meningkat, usahanya yang awal hanya satu kemudian bisa membuka cabang ada juga yang usahanya menjadi lebih besar dan omzet pendapatannya meningkat, Karena para nasabah pembiayaan mudharabah dapat melancarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Itu menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai potensi untuk mengembangkan dan memperdayakan usaha terutama dalam sektor mikro pedagang pasar tradisional. Meskipun terkadang dalam hal pengawasan terhadap perkembangan usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak sepenuhnya dilakukan secara intensif karena banyaknya

anggota dan kurangnya SDM dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah itu sendiri. Sehingga pengawasan hanya dilakukan secara monitoring ketika anggota membayar angsuran dan selanjutnya anggota ditanya tentang bagaimana perkembangan usaha yang sedang dijalankan.

Pembahasan

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan terkait peran pembiayaan mudharabah serta faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, maka analisis penelitian data dilakukan dengan cara membandingkan peran pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan teori-teori pembiayaan mudharabah yang telah dipaparkan sehingga penulis dapat menyimpulkan apakah pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum, selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah dapat dianalisis apakah pembiayaan mudharabah dapat memberdayakan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berperan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan salah bentuk akad dalam lembaga keuangan syariah adalah akad pembiayaan mudharabah, akad pembiayaan mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *investor* saja. (Saeed, 2003)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah menawarkan produk-produk yang kental dengan lembaga keuangan syariah diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Alqord Haji dan dari keempat pembiayaan tersebut pembiayaan mudharabah merupakan produk yang banyak digunakan oleh nasabah karena pembiayaan mudharabah merupakan produk yang bisa memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan anggota atau nasabah. Sehingga anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah merasa terbantu dalam meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Pengertian mudharabah menurut General Manajer KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah pembiayaan yang berkaitan dengan modal kerja, jadi ada *shahibul mal* (yang mempunyai dana) dan ada *mudharib* (yang mengajukan pembiayaan atau yang menjalankan usaha) dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah dimana keuntungannya dibagi dua pihak yang telah disepakati di awal perjanjian. Sedangkan hasil dari kuesioner yang dibagikan peneliti ke nasabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang melakukan pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa 80% mayoritas informan memahami pembiayaan mudharabah sebagai bentuk permodalan usaha dengan dipinjami uang dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah tanpa mengetahui bagaimana konsep secara jelas dari pembiayaan mudharabah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hampir seluruh informan nasabah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengetahui tentang

pembiayaan mudharabah tetapi dalam pemahaman konsep pelaksanaan pembiayaan mudharabah secara jelas mereka masih sulit untuk memahami. Hal ini dapat dilihat dari faktor eksternal, menurut penjelasan dari pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah, faktor inilah nasabah biasanya masih awam mengenai pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Lain dari pada itu faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor usia (40%), pendidikan (80%) dan jenis pekerjaan (80%). Karena mayoritas informan hanya lebih mementingkan mendapat pinjaman uang modal untuk sebuah usaha dengan proses mudah tanpa harus mengetahui secara mendalam tentang pembiayaan mudharabah.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah pihak BMT bertindak sebagai pemodal atau *shahibul mal* dan anggota sebagai *mudharib* atau pengelola. Saat melakukan akad pembiayaan mudharabah semua pihak harus ada kesepakatan bersama mengenai hal berupa jumlah nominal modal yang harus dikeluarkan oleh pihak *shahibul mal* untuk diberikan kepada *mudharib*, pihak *mudharib* juga harus menerangkan bentuk usaha yang akan dijalankan, dan dalam pengembalian modal serta kesepakatan dalam hal bagi hasil diterima dari masing-masing pihak juga harus disepakati bersama.

Akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perjanjian, Untuk itu dalam pembiayaan mudharabah harus terdapat akad dalam pelaksanaannya agar mempunyai kekuatan hukum dan terlindungi dari ancaman yang tidak diinginkan. Hal-hal yang secara umum terdapat dalam akad atau perjanjian yaitu:

1. Identitas calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah, karena dalam perjanjian identitas calon anggota sangat penting untuk mengenali satu sama lain dan agar bisa menumbuhkan kepercayaan antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.
2. Dalam melakukan akad harus jelas maksud yang menjadi tujuan kerja sama.
3. Pembagian keuntungan harus jelas antara pemilik modal dan pengelola. Transparansi dalam menentukan bagi hasil merupakan kepercayaan dalam melakukan kerja sama.
4. Harus ada saksi, karena saksi merupakan bukti yang bisa memberi penjelasan pada saat terjadi perselisihan dalam kerja sama yang telah disepakati.

Dari penjelasan empat poin tersebut merupakan hal yang harus ada dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah, karena dengan adanya empat poin di atas dapat menunjang demi kelancaran pembiayaan mudharabah. Jadi dalam akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6, tentang persyaratan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah karena hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan data kuesioner yang menerangkan prosentase dari nasabah yang melakukan kesepakatan bersama yaitu 100%. Itu artinya dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan nasabah melakukan kesepakatan bersama.

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Rasio juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam kontrak mudharabah. Pihak *investor* menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijelankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. (Saeed, 2003)

Dalam penentuan nisabah bagi hasil pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai sistem limit terendah dan limit tertinggi dan cara penentuan nisbah bagi hasil

di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu dengan kesepakatan dari kedua belah pihak itulah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, dimana kalau lembaga keuangan konvensional itu telah menentukan harga sekian persen. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh data yang menerangkan bahwa ada 40% nasabah yang mengetahui berapa persen bagi hasilnya yang didapat. Sedangkan jumlah nasabah yang tidak mengetahui bagi hasilnya yaitu sebanyak 60%, mereka (nasabah) juga tidak bisa menjelaskan secara detail berapa persen bagi hasilnya karena kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip bagi hasil itu sendiri dan hanya menjelaskan harus mengangsur sekian ratus ribu dalam sebulan sekali sesuai kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Itu menjelaskan bahwa pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah kurang dalam menjelaskan bagi hasil yang harus diterima oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah dan nasabah.

Meskipun dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil nasabah kurang memahami tentang sistem bagi hasil tetapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah menjalankan ketentuan dalam sistem bagi hasil, hal ini sesuai dengan pendapat Muhamad dalam bukunya yaitu:

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (muhammad, 2016)

Dalam pembiayaan mudharabah banyak pedagang pasar tradisional sudah merasakan manfaat dari pembiayaan mudharabah itu sendiri, hal ini dirasakan karena banyak usaha yang dijalankan semakin meningkat karena adanya penyutikan dana yaitu berupa pembiayaan mudharabah, dimana para nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah usahanya yang awal mulanya hanya satu kemudian berkembang dan membuka cabang di berbagai tempat ada juga yang usahanya menjadi lebih besar dan omzet pendapatannya meningkat. Maka dari itu pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan pengdongkrak pengembangan usaha kecil dimasyarakat terutama pedagang pasar tradisional karena didukung dengan persyaratannya yang tidak begitu rumit dan tidak menyusahakan bagi calon anggota nasabahnya. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang mempunyai banyak manfaat karena berdasarkan hasil penelitian dari nasabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang melakukan pembiayaan mereka mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan yaitu 100% yang dijadikan informan mengaku mendapatkan manfaatnya.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang didapat peneliti dari nasabah dan general manajer KSPPS Berkah Mitra Hasanah menjelaskan bahwa tidak hanya manfaat yang dirasakan oleh nasabah dalam pembiayaan mudharabah tetapi juga ada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan usaha. Disini peneliti menganalisis ada faktor yang mempengaruhi yaitu dari faktor internal KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya

melayani anggota yang berada di kecamatan Genuk, Sayung, dan Bangetayu jadi pelayanan dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah kurang menyeluruh. Mengenai masalah untuk jaminan ketika anggota mengajukan pembiayaan dengan jaminan kendaraan, kendaraan tersebut minimal harus tahun 2009 di bawah itu sudah tidak bisa digunakan sebagai jaminan, begitu juga dengan sertifikat anggota yang memakai jaminan sertifikat dan letaknya berada dipesisir maka akan ditolak oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah karena harga jual tanah tidak setara dengan jumlah pinjaman yang diinginkan. Kurangnya sumber daya manusia di KSPPS Berkah Mitra Hasanah karena terlalu banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah tetapi SDM di BMT kurang maka dalam hal pengawasan secara langsung pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak bisa maksimal dan hanya melakukan monitoring. Lain dari pada itu faktor yang menjadi hambatan yaitu kurangnya transparansi dalam memberikan informasi dalam menjalankan usaha yang awalnya dana tersebut untuk menjalankan usaha tetapi malah digunakan untuk keperluan yang lain sehingga menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya adalah lemahnya administrasi karena terkadang nasabah tidak mengetahui berapa banyak dagangan mereka yang terjual dan mendapatkan untung berapa banyak, akhirnya yang terjadi para pedagang pasar tradisional hanya menggunakan manajemen tradisional yaitu masuk saku kanan dan keluar saku kiri yang mengakibatkan modal terpakai tanpa sepengetahuan mereka.

Dengan begitu seharusnya dari pihak BMT bukan hanya menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil melainkan juga menyiapkan “modal intelektual” yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan usaha, memberikan bantuan manajemen kepada usaha mikro. Jadi yang dimaksud pengampingan usaha disini adalah bahwa BMT melakukan upaya-upaya aktif agar usaha kecil menjadi berdaya, dan memiliki kinerja yang baik di mana indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Bimbingan atau pelatihan usaha, yaitu memberikan bimbingan atau pelatihan manajemen usaha sehingga mampu mengelola usaha dengan baik dan benar, meningkatkan etos kerja menciptakan usaha kerja untuk meningkatkan pendapatan dengan cara melatih dan membina ketrampilan (manajemen berusaha, dan memonitor kegiatan usaha).
- (b) Pengembangan jaringan usaha, yaitu membentuk dan membina kelompok usaha, informasi akses bahan baku, informasi pasar yang dapat menunjang kelancaran usaha.
- (c) Penggalakan simpanan atau tabungan, yaitu memacu dan mendorong agar hidup hemat dan gemar menabung, untuk menolong diri sendiri dan sesama pengusaha kecil.
- (d) Penguatan ruhiah, yaitu mendorong peningkatan pemahaman dan pengamalan agama secara benar, bahwa agama bukan semata-mata urusan akhirat, melainkan dunia dan akhirat sekaligus. Menguatkan motivasi usaha dan memperbaiki kualitas kehidupan. (Supadi, 2013)

Kesimpulan dan Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menguraikan yang berkaitan dengan Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Usaha Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah akad kerjasama usaha antara pihak *shahibul mal* yang menyediakan modal 100% dengan pihak *mudharib* atau pengelola usaha untuk diusahakan dengan porsi keuntungan bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Dan bagi nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah, nasabah harus memenuhi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dana terhadap nasabah atau pihak yang terkait yang akan melakukan pembiayaan mudharabah. Dan Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang peneliti menilai bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dalam hal akadnya, persyaratannya serta penempatan dananya.
2. Pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dapat bermanfaat bagi pengembangan usaha ekonomi mikro dan pedagang pasar tradisional milik anggota, karena pembiayaan mudharabah tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kegiatan usaha produktif. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan usaha di KSPPS Berkah Mitra Hasanah terdiri dari faktor internal dimana terbatasnya wilayah kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah membuat pelayanannya kurang menyeluruh dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, lain daripada itu faktor yang menjadi hambatan dalam pembiayaan mudharabah yaitu karena kurangnya transparansi dalam memberikan informasi membuat nasabah mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha serta lemahnya administrasi nasabah akhirnya yang terjadi para pedagang pasar tradisional hanya menggunakan manajemen tradisional.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, maka peneliti memberikan saran:

1. Seharusnya KSPPS Berkah Mitra Hasanah lebih ditekankan lagi sosialisasi pemahaman pembiayaan mudharabah supaya mudah dimengerti oleh nasabah. Sehingga nasabah yang benar-benar membutuhkan dana bisa memanfaatkan produk pembiayaan mudharabah dengan baik. Dan dalam pemberdayaan usaha seharusnya KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan pendampingan yang lebih intensif agar mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung nasabah untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pembiayaan mudharabah.
2. Untuk nasabah diharapkan lebih mempelajari ulang tentang pembiayaan mudharabah yang dijalankan. Selain itu juga diharapkan kejujuran dalam masalah perolehan untung dan rugi dalam usaha yang dijalani. Karena jika diperhatikan pembiayaan mudharabah sangat bermanfaat bagi usaha yang memerlukan permodalan.
3. Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang seharusnya tidak segan menempatkan orang-orang yang memahami tentang di instansi Lembaga Keuangan Syariah, karena selama ini Sumber daya manusia yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah kebanyakan adalah berlatar belakang pendidikan ekonomi umum, sehingga dalam aplikasi yang ada masih banyak dipengaruhi oleh hukum ekonomi konvensional, dari pada prinsip-prinsip syariah yang telah ada.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak yaitu:

1. Orangtua tercinta Bapak Sudarwi dan Ibu Sri Hartini yang selalu memberikan ridha dan doanya selama menuntut ilmu dan seluruh anggota keluarga tersayang.
2. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M. Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung beserta jajarannya.
3. M. Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan pembimbing karya ilmiah.
4. Pimpinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan jajarannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mustofa, U. P. (2014). *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Baihaqi, A. b. (1995). *Terjemah Subulussalam Jus III, Al-Ikhlash*. Surabaya.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Yasmina.
- Didiek Ahmad Supadiee. (2017). *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi*. Semarang: Unissula Pres.
- Fitriani Prastiawati, E. S. (2016). *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar tradisional, 197-208*.
- Indonesia, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Yasmina: Jakarta.
- muhammad. (2016). *Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A. b. (1994). *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro, Juz 6, Maktabah Darul Baz*. Mekkah.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supadi, A. D. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Supriyadi. (2019). *Wawancara Secara Langsung*. Semarang.